

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO**

NOMOR: 1.1/HK.01.01/K.ST-09/01/2025

**TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Poso yang terpadu serta terintegrasi dengan JDIH Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan JDIH Nasional, Maka dipandang perlu membentuk Tim JDIH Bawaslu Kabupaten Poso;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
- c. Bahwa berdasarkan dengan adanya pergantian susunan Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso, dianggap perlu merubah susunan Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO NOMOR:1.1/HK.01.01/K.ST-09/01/2025 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu pada Bawaslu Kabupaten Poso Tahun 2025, dengan susunan tim pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Poso;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi:

1. Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
2. Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
3. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
4. Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;

5. Menyimpan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
6. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;
7. Memelihara dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
8. Menyebarkan dokumen hukum dan informasi hukum;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : POSO
Pada tanggal : 6 Januari 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
KETUA,**

ttd

HELMI MONGI, M.SI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Poso
Nomor : 1.1/HK.01.01/K.ST-09/01/2025 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025
Nomor : 1.1/HK.01.01/K.ST-09/01/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN POSO TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PEMBINA			
1.	Helmi Mongi, M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Poso	Pembina
2.	Ifran Hardianto W. Tadene, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Poso	Pembina
3.	Wisnu Pratala, S.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Poso	Pembina
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Wiliam O. Malala, S.IP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso	Penanggung Jawab
KETUA			
1.	Prisca M.G Metusala, S.IP	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Kabupaten Poso	Ketua
2	Fajrini Djamal, SH	Staf Sub Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Poso	Pengelola JDIH
3	Sandynov Pongdatu, SH	Staf Sub Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Kabupaten Poso	Pengelola JDIH
4	Rabiatul Adawiyah, S.H	Staf Sub Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Kabupaten Poso	Pengelola JDIH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

KETUA,
ttd

HELMI MONGI, M.Si

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso

Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Prisca G. Metusala, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002